



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 LARANGAN**  
Jl. Raya Larangan, Telp. (0324) 324856 Pamekasan 69384

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 1 LARANGAN**

Nomor : 422/101/432.301.39/2020

Tentang

**PROGRAM INOVASI SMPN 1 LARANGAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2020-2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan, dipandang perlu SMPN 1 Larangan melaksanakan program inovasi yang telah direncanakan.
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengembangan program inovasi pendidikan di SMPN 1 Larangan, maka dipandang perlu menetapkan Program tersebut melalui surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANGAN TENTANG PROGRAM INOVASI SMPN 1 LARANGAN TAHUN PELAJARAN 2020-2021
- Kesatu : Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, maka dapat dilakukan program-program inovatif untuk memperbaiki perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di SMPN 1 Larangan;
- Kedua : Program inovatif yang diselenggarakan oleh SMPN 1 Larangan Tahun Pelajaran 2020-2021 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah,

  
**HENDROYONO, S.Pd., M.M.Pd.**  
NIP. 19731020 199802 1 001

Lampiran Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larangan  
Nomor : 422/101/432.301.39/2020  
Tanggal : 13 Juli 2020

**PROGRAM INOVASI  
SMP NEGERI 1 LARANGAN  
TAHUN PELAJARAN 2020-2021**

NO	JUDUL INOVASI	INOVATOR	JENIS
1	KEBUN MEWAH (Kelas Buah, Sayur, dan Empon-empon untuk Meningkatkan Kewirausahaan)	Hendroyono, S.Pd., M.M.Pd.	Non digital
2	GOKIL ASIK (Gerobak Keliling Anak Suka Literasi Kejar Prestasi)	Hendroyono, S.Pd., M.M.Pd.	Non digital
3	OBAT COINS (Operasi Belajar Virtual menggunakan Comic Instagram)	Al Qari'ah, S.Pd.	Digital
4	YA HABIBI (Yasin, Hafalan Al Qur'an, dan Bimbingan Qiroah)	Hendroyono, S.Pd., M.M.Pd.	Non digital
5	KANDA MANDA (Kartu Kendali Siswa untuk Mengurangi Pelanggaran di Sekolah)	Hendroyono, S.Pd., M.M.Pd.	Non digital



Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 13 Juli 2020  
Kepala Sekolah,

HENDROYONO, S.Pd., M.M.Pd.  
NIP. 19731020 199802 1 001